



Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10. Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya

Syahransyah^{1✉}, Deta Putra Halawa²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email: detahalawa807@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bukan menjadi suatu hal yang tabu, melainkan sudah menjadi masalah kompleks, baik factor penyebab maupun dampaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No. 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Jenis penelitian dalam penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Istilah lain yang digunakan yaitu penelitian hukum sosiologis atau dapat dikatakan penelitian lapangan. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Bapak Afifudin, S.E sebagai Kepala Bidang Pembinaan Ideologi dan Ketahanan Bangsa pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika merupakan turunan serta amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No. 10 Tahun 2020. Implementasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dilakukan dengan cara komunikasi yaitu sosialisasi (penyuluhan) yang dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN serta dilakukannya deteksi dini yaitu dengan cara tes urin. Upaya pencegahan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya melakukan kerjasama kepada seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat. Hambatan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No. 10 Tahun 2020 adalah masih kurangnya keefektifan partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran dana, dan tidak adanya Balai Rehabilitasi

Kata Kunci: *Implementasi, Sosialisasi, Pencegahan*

Abstract

The abuse and illicit traffic of narcotics is not a taboo subject, but has become a complex problem, both the causative factor and the impact. This study aims to determine the implementation of Asahan District Regulation No. 10 of 2020 concerning Prevention of Abuse of Narcotics, Psychotropics and Other Addictive Substances. This type of research in the research used is empirical legal research. Another term used is sociological legal research or it can be said that research in the field. The resource person in this study was Mr. Afifudin, S.E as the Head of the Development of Ideology and National Resilience at the Office of the National Unity and Politics Agency of Asahan Regency. The data collection technique is done by way of interviews. Based on the results of the study, it shows that the implementation of prevention of narcotics abuse is a derivative and mandate of the Minister of Home Affairs Regulation Number 12 of 2019 concerning Facilitation of the prevention and eradication of the abuse and illicit traffic of narcotics and narcotics precursors and is in accordance with the Regional Regulation of Asahan Regency No. 10 of 2020. Implementation of Prevention of Narcotics, Psychotropic and other Addictive Substances Abuse is carried out by means of communication, namely socialization (counseling) conducted by the P4GN Integrated Team and early detection by means of a urine test. Efforts to prevent Narcotics, Psychotropics and Other Addictive Substances are collaborating with all law enforcement officials and the public. Obstacles in implementing Asahan Regency Regional Regulation No. 10 of 2020 is the lack of effectiveness of community participation, limited budgetary funds, and the absence of a Rehabilitation Center.

Keyword: *Implementation, Outreach, Prevention*

PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera haruslah terdapat peningkatan yang bertahap dan secara terus-menerus terlebih dalam bidang kesehatan termasuk ketersediaan narkoba dalam pengobatan medis. Selain itu, harus ada upaya berkelanjutan untuk memajukan bidang pendidikan dan penelitian, sehingga narkoba yang digunakan sebagai pengobatan memerlukan adanya kebijakan produksi dan impor (Eleanora, 2011). NAPZA merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif Lainnya yang secara umum disebut dengan Narkoba. Narkotika dan zat narkotika merupakan bagian dari golongan senyawa dan biasanya menimbulkan resiko adiksi bagi penggunaannya serta mempengaruhi tubuh terutama otak hingga susunan saraf kranial. Efek zat narkotika biasanya bersifat sedative, merangsang, ketagihan, dan mengigau (Abdul Majid, 2010).

Narkotika merupakan unsur zat atau obat yang diambil dari tanaman sintesis maupun semisintesis dan dapat mengakibatkan penurunan atau proses perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan menghilangkan nyeri, serta dapat

menimbulkan ketergantungan bagi yang menggunakannya (Menteri Kesehatan, 2014).

Narkotika adalah zat dan obat-obatan yang berguna bagi pelayanan medis yang cara dan takaran penggunaannya sudah diatur oleh Pemerintah Indonesia, sehingga narkotika tidak dapat digunakan tanpa anjuran pihak medis ataupun dokter yang ahli dalam bidangnya.

Narkotika sudah menjadi masalah klasik, namun tetap menjadi kendala utama para penegak hukum karena kejahatan narkotika tidak dilkaukan lagi secara sembunyi sembunyi melainkan terang-terangan oleh pengedar dan pengguna (Tarigan, 2017). Undang-undang sudah membatasi dalam kegiatan penyaluran atau kegiatan peredaran narkotika kepada Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Fasilitas penyimpanan obat pemerintah.

Pada realitanya terdapat oknum-oknum yang masih menyalahgunakan aktivitas peredaran dan penyaluran narkotika tersebut sehingga dalam UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Penyalahguna merupakan orang yang menggunakan narkotika secara tidak sah dengan melanggar hukum, sehingga mengakibatkan kecanduan yaitu suatu keadaan yang ditandai dengan dorongan untuk terus menerus mengkonsumsi obat yang menyebabkan dosisnya bertambah (Pemerintah Indonesia, 2009).

Pengedar narkotika merupakan orang yang melakukan kegiatan peredaran narkotika dalam hal yakni yang melakukan kegiatan menjual, membeli untuk diedarkan, menguasai, mengekspor dan mengimport narkotika (Dahlan, 2017).

Untuk mengantisipasi semakin merebaknya penyalahgunaan narkotika yang ada di Kabupaten Asahan, diperlukan adanya upaya-upaya dalam pencegahannya. Dalam melakukan pencegahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Asahan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasann Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik membuat sebuah rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dan bagaimana kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Definisi lain secara umum yaitu penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga sebagai penelitian lapangan. Jenis penelitian empiris merupakan penelitian yang menggunakan fakta yang ada di lapangan serta diambil dari keadaan perilaku manusia. Penelitian ini bertitik tolak terhadap data primer. Data primer merupakan data yang diambil dan diperoleh serta dikumpulkan langsung dari orang yang menjadi narasumber. Perolehan data primer banyak dilakukan dengan cara pengamatan, penyebaran kuisioner, ataupun wawancara (Waluyo, 2002).

Lokasi penelitian yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan. Pada penelitian ini digunakan melalui wawancara, setelah itu dianalisis melalui cara naratif. Analisis naratif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi secara rinci tentang arti dan makna yang telah disampaikan oleh individu maupun kelompok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

Berdasarkan hasil Penelitian yang telah dilakukan, telah diperoleh keterangan dan data bahwa terdapat beberapa informasi yang disampaikan oleh narasumber yaitu Bapak Afifudidin, S.E selaku Kabid Pembinaan Ideologi dan Ketahanan Bangsa bahwa Perda Asahan No. 10 Tahun 2020 merupakan turunan serta amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 yang dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Asahan. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan adalah dengan memberikan fasilitasi. Namun fasilitasi yang dimaksud adalah sosialisasi (penyuluhan), seminar, pelatihan masyarakat, deteksi dini.

Menurut Edward dalam menjamin keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, pelaksanan wajib mengetahui kelompok sasaran ukuran dan tujuan kebijakan, hal ini tentu untuk menghindari penolakan atau terjadinya kontra bagi kelompok sasaran (Winarno, 2016). Oleh karena itu, perlu dilakukan adanya sosialisasi. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan cara pertama yaitu melalui tatap muka secara langsung, kedua melalui media cetak seperti Koran, majalah, poster, spanduk, sticker,

brostur, ketiga media online yaitu seluruh layanan akun media sosial seperti facebook, instagram, youtube, dan keempat yaitu media penyiaran melalui berita televisi atau radio.

Dalam pelaksanaannya, yang dilakukan adalah dengan sosialisasi di beberapa daerah yang ada di wilayah Kabupaten Asahan. Sosialisasi dilakukan karena dengan komunikasi akan menjadi efektif karena mempermudah penyampaian informasi terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba. Selain itu juga disetiap instansi pemerintah dilakukannya deteksi dini yaitu dengan tes urine.

Dalam pelaksanaan upaya pencegahan narkoba di Kabupaten Asahan, ada beberapa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 yaitu:

1. Pencegahan Melalui Keluarga

Orangtua dalam ruang lingkup keluarga sangat memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pembekalan pendidikan kepada anaknya. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah program ketahanan keluarga anti narkoba, dalam kegiatan tersebut diikuti oleh 10 orang kepala dusun. Dalam kegiatan itu BNNK Asahan memberikan penjelasan tentang upaya orangtua dalam melakukan pencegahan narkoba didalam ruang lingkup keluarga. Dalam penjelasannya, ada beberapa yang harus ditingkatkan orangtua yaitu:

a. Mengasuh anak dengan baik

Orangtua harus berusaha semampu mungkin untuk mengasuh, membimbing, dan mendidik anaknya yaitu dengan memberikan ilmu tentang pendidikan, keagamaan dan akhlak, serta memberikan pengetahuan tentang bahaya narkoba.

b. Berkomunikasi dengan anak

Orangtua harus memberikan waktunya untuk dapat berkomunikasi dengan anak supaya ia boleh terbuka dengan apa yang sedang dihadapinya, sehingga ketika anak tidak dalam pengawasan orangtua, anak bisa menjaga dirinya.

c. Orangtua menjadi teladan yang baik

Perlu disadari bahwa anak memiliki rasa penasaran dan keingintahuannya yang besar. Kebiasaan yang dilakukan orangtuanya maka akan diikuti oleh anaknya. Untuk itu orangtua harus banyak melakukan kegiatan yang positif didalam keluarga.

2. Pencegahan melalui satuan pendidikan

Seiring perkembangan teknologi dan informasi yang cepat, narkoba sudah merambah di dalam satuan pendidikan yaitu ruang lingkup sekolah. Sesuai dengan Pasal 12 Perda No. 10 Tahun 2020, BNNK Asahan melaksanakan kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah menengah atas yang ada di Kabupaten Asahan, adapun kegiatannya yaitu:

Melakukan sosialisasi dengan memberikan pemahaman kepada peserta didik bahaya penggunaan narkoba yang ditimbulkan yaitu dampak yang terjadi secara fisik, psikis, hingga ekonomi. Selain itu BNNK Asahan juga menjelaskan golongan narkotika dan sanksi yang dikenakan apabila terjadi penyalahgunaan.

3. Pencegahan melalui organisasi kemasyarakatan

Upaya pencegahan narkoba tidak hanya dilakukan oleh BNNK saja, tetapi telah bekerjasama dengan instansi vertikal yang mana telah dilakukan upaya pencegahan yang ada di desa-desa. Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain:

a. Pembentukan Desa Bersinar

Program tersebut dicanangkan oleh Pemerintah Desa Hessa Perlompongan yang merujuk pada rencana aksi daerah. Pada program tersebut Desa Hessa Perlompongan menjadi pilot project atau desa percontohan mewakili seluruh desa di Provinsi Sumatera Utara. Desa tersebut juga mendapatkan penghargaan karena telah ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan narkoba.

b. Menyebarkan propaganda

Pemerintah desa telah menyebarkan tentang penolakan terhadap narkoba dan spanduk di setiap daerah serta penempelan stiker Stop Narkoba di setiap rumah warga.

4. Pencegahan melalui instansi pemerintah, DPRD

Selanjutnya upaya pencegahan sesuai dengan Pasal 14 Perda No. 10 Tahun 2020 dilakukan di ruang lingkup instansi pemerintah dan DPRD. Kegiatannya antara lain yaitu Badan Pengelola dan Pendapatan Keuangan daerah Kabupaten Asahan bekerjasama dengan BNNK Asahan dalam melakukan kegiatan:

a. Penyuluhan tentang pencegahan narkoba kepada ASN dan pegawai-pegawai supaya memiliki pemahaman yang benar dan membangun komitmen serta kesadaran menghindari penyalahgunaan narkoba.

- b. Pada kegiatan tersebut, dilakukan tes urine untuk mengetahui apabila diduga menyalahgunakan narkotika, sehingga dapat diantisipasi sejak dini dengan rehabilitasi.

5. Pencegahan melalui tempat usaha atau badan usaha

Upaya pencegahan yang dimaksud adalah dengan memasang banner ataupun stiker bertema "*War on Drugs*" dan stop narkoba pada setiap tempat usaha atau badan usaha masing-masing yang ada di Kabupaten Asahan.

6. Pencegahan melalui media massa

Media massa memiliki fungsi kekuatan dalam menyampaikan segala informasi secara cepat kepada public, sehingga media massa dijadikan sebagai alat penambah informasi, wawasan dan pengetahuan terkhusus dalam informasi pencegahan narkotika.

Secara umum upaya yang dilakukan melalui media massa sesuai dengan Pasal 16 Perda No. 10 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Mempublikasi kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum, ASN, hingga masyarakat di media sosial melalui aku facebook, instagram, youtube dan lain sebagainya.
- b. Memberikan informasi secara akurat tentang narkotika dan bahaya narkotika, serta sanksi dan hukuman apabila menyalahgunakannya.
- c. Mempromosikan sikap menolak terhadap narkoba yang telah dilakukan oleh pemerintah desa.

Komunikasi melalui penyuluhan sangat ditentukan oleh bentuk hubungan antara komunikator dengan sasaran yaitu pegawai, ASN, serta masyarakat selaku komunikan. Jika kedua belah saling menyesuaikan dan memahami maka komunikasi tersebut akan berjalan dengan baik (SM, 2014). Kegiatan sosialisasi (penyuluhan) merupakan proses komunikasi yang dilakukan dua arah, sehingga penyuluh harus berusaha mempengaruhi sasaran agar merubah pengetahuan dari tidak tahu menjadi mengerti, serta dari mengerti diharapkan agar bisa ditindaklanjuti oleh sasaran yang disuluh terutama dalam upaya pencegahan narkotika.

Agar amanat dari Permendagri No. 12 Tahun 2019 dan Perda Asahan No. 10 Tahun 2020 berjalan dengan baik, Pemerintah Kabupaten Asahan memberikan intruksi kepada setiap instansi pemerintah, serta OPD untuk saling bekerjasama. Adapun pihak yang diinstruksikan Pemerintah Kabupaten Asahan adalah Sekretaris

Daerah Kabupaten Asahan, Inspektur Daerah Kabupaten Asahan, Sekretaris DPRD Kabupaten Asahan, Kepala OPD di wilayah hukum Kabupaten Asahan, Camat, Lurah, Kepala Desa, Pimpinan Sekolah, hingga Pimpinan Perguruan Tinggi di Kabupaten Asahan.

B. Kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

Dalam pelaksanaan kebijakan public sebagaimana yang telah dikemukakan seorang ahli oleh Van Meter, bahwa terdapat banyak factor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Dengan demikian, sama halnya dalam pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2020 di Kabupaten Asahan, yaitu terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah yaitu:

a. Kurangnya keefektifan masyarakat

Ditinjau dari segi komunikasi yaitu dengan cara kegaitan sosialisasi, masih terdapat masyarakat yang acuh tak acuh dalam upaya pencegahan narkotika. Masyarakat masih menganggap permasalahan narkotika adalah masalah yang kecil atau disepelekan.

Selain itu juga masyarakat masih takut atau ragu untuk memberikan informasi apabila terdapat orang terdekat yang menyalahgunakan narkotika. Ketakutan yang dimaksud adalah masyarakat yang melapor kepada penegak hukum kemungkinan besar akan dicurigai juga menyalahgunakan narkotika.

Masyarakat tidak mau memberikan informasi karena narkoba masih dianggap sebagai tempat ladang untuk berbisnis yaitu menjual, membeli, mengedarkan, sehingga aparat penegak hukum sulit untuk memberantas narkotika.

b. Keterbatasan anggaran

Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2020 di Kabupaten Asahan berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Bidang Pembinaan Ideologi dan Ketahanan Bangsa Bakesbangpol bahwa kurangnya fasilitas alat-alat tes urine yang dilakukan pada setiap lembaga, karena alat-alat tes urine mengeluarkan biaya yang tidak murah.

c. Tidak ada Balai Rehabilitasi

Tentu dalam penanganan pecandu dan korban narkotika yang masih dikategorikan dapat diantisipasi untuk direhabilitasi, harus segera dilakukan

rehabilitasi agar tidak semakin terjerumus. Namun di Kabupaten Asahan sendiri belum terdapat Balai Rehabilitasi, sehingga BNNK Asahan masih membatasi jumlah peserta rehabilitasi. Saat ini rehabilitasi hanya dilakukan rawat jalan di Klinik Pratama BNNK Asahan.

SIMPULAN

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2020 melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan sudah sebahagian berjalan dengan baik. Pelaksanaan program sesuai dengan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Asahan yang sudah dilakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi (penyuluhan), pelaksanaan deteksi dini, hingga mencanangkan program Desa Bersinar atau disingkat Desa Bersih Narkoba. Pencegahan yang dilakukan adalah melalui keluarga, satuan pendidikan, organisasi masyarakat, lembaga pemerintah, DPRD, Badan Usaha, Tempat Usaha, sampai media sosial.

Sudah banyak propaganda-propaganda yaitu penempelan stiker dirumah-rumah warga dengan tema Stop Narkoba, pemasangan spanduk penolakan terhadap narkoba dan pembentukan posko anti narkoba di Kabupaten Asahan. Namun dengan demikian, tentu terdapat kendala yang dihadapi yaitu, pertama Masih kurangnya peran serta masyarakat karena alasan takut, engga, hingga narkoba masih dijadikan ladang untuk berbisnis yaitu dalam hal pengedaran. Takut untuk memberikan informasi terkait penyalahgunaan narkoba karena haknya tidak dilindungi, kedua masih kurangnya anggaran dana dari pemerintah yaitu alat tes urine, ketiga yaitu belum adanya Balai Rehabilitasi di Kabupaten Asahan, sehingga BNNK Asahan menjalin kerjasama dengan Balai Rehabilitasi diluar Kabupaten Asahan. Saat ini rehabilitasi masih menggunakan rawat inap di Klinik Pratama BNNK Asahan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Majid (2010) *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Edited by Tim Editor Umum. Semarang: Alprin.

Dahlan (2017) *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkoba*. Edited by R. Nofrial. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.

Eleanora, F.N. (2011) 'Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya', *Jurnal Hukum*, 25(1), pp. 439–452.

Menteri Kesehatan (2014) 'Tentang Rencana Kebutuhan Tahunan Narkoba,

- Psikotropika, dan Prekursor'. Jakarta: Menteri Kesehatan.
 Pemerintah Indonesia (2009) 'Undang-Undang No. 35 Tahun 2009'. Sekretariat Negara.
- SM, K. (2014) 'Strategi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat dalam Menanggulangi Bahaya Narkoba di Kabupaten Bone', *Jurnal Academica Fisip Untad*.
- Tarigan, I.J. (2017) *Narkotika dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Waluyo, B. (2002) *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarno, B. (2016) 'Kebijakan Publik Era Globalisasi', *CAPS (Center of Academic Publishing Service)*.